

**YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM
PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

Oleh:

I Gede Angga Adi Utama, NIM 1714101055

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya (2) mengetahui dan mengkaji hambatan yang dialami oleh *International Criminal Court* (ICC) dalam penyelesaian kasus etnis Rohingnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan internasional dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian perpustakaan dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya berpedoman pada Statuta Roma 1998 berupa yurisdiksi seperti; *Personal Jurisdiction*, *Material Jurisdiction*, *Temporal Jurisdiction* dan, *Territorial Jurisdiction*. Selain itu, ICC juga mengembangkan *Humanitarian Action* dan *Human security* sebagai sarana pengemablian keamanan bagi warga Rohingnya (2) hambatan yang dialami oleh *International Criminal Court* (ICC) dalam upaya penyelesaian kasus Rohingnya ialah tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar, mereka menganggap etnis Rohingnya hanyalah imigran ilegal yang masuk di wilayah negara myanmar. Serta adanya pengaruh prinsip Non-Intervensi yang dianut negara-negara di ASEAN dimana tidak diizinkan campur tangan organisasi internasional atau negara lain dalam permasalahan intern negara dalam hal ini khususnya Myanmar.

Kata Kunci : Yurisdiksi, *International Criminal Court*, Rohingnya

***THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) IN
THE COMPLETION OF THE ROHINGE CASE ACCORDING TO AN
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE***

By:

I Gede Angga Adi Utama, NIM 1714101055

Law Departement

ABSTRACT

The research aimed to (1) knows and analyzing the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) in the completion of his rohinge case (2) knows and assesses the obstacles faced by the International Criminal Court (ICC) in the ethnic settlement of the Rohinge case. The type of research used was a normative-law study, with a kind of approach to international regulations of law or rules and case approaches. The source of legal materials used was the primary source of the law, the secondary source of the law and the tertiary source of the material. The techniques for collecting legal materials are done by conducting library research and law-material analysis techniques using qualitative descriptive techniques. The result of research shows that (1) the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) in the completion of the Rohinge case adheres to the 1998 Roman statute of such jurisdictions; Personal Jurisdiction, Materials Jurisdiction, Temporal Jurisdiction and, Territorial Jurisdiction. Furthermore, the ICC also developed humanitarian action and human security as a security humanitarian for Rohinge citizens. (2) the obstacle faced by The International Criminal Court (ICC) in the settlement of the Rohinge case is the absence of recognition of its ethnic citizenship by the Myanmar government, they view the Rohinge as only illegal immigrants in the Myanmar region. And under the influence of Non-Intervention principles adopted by countries in ASEAN where international organization or other countries are not allowed to interfere in internal affairs in Myanmar especially.

Keywords: *Jurisdiction, International Criminal Court, Rohinge*